KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10120 • Telp. (021) 350 7015 • www.kppu.go.id

STANDAR PELAYANAN

PENJELASAN LISAN ATAS KETENTUAN PERATURAN PERSAINGAN USAHA

Persyaratan

1. Sudah terdaftar dan memiliki akun di Website SETARA.
2. Identifikasi pertanyaan atau pokok permasalahan yang akan dimintakan penjelasan lisan.

Prosedur

Layanan dengan cara kunjungan langsung:

1. Pengguna Layanan datang ke Kantor KPPU dan memperoleh layanan melalui Ruang SETARA.
2. Pengguna Layanan menguraikan tujuan permohonan penjelasan lisan kepada Petugas di Ruang SETARA.
3. Pengguna Layanan membuat akun baru atau login ke Website SETARA bagi pengguna yang telah terdaftar.
4. Petugas membantu Pengguna Layanan melengkapi formulir Penjelasan Lisan atas Ketentuan Peraturan Persaingan Usaha.
5. Pengguna Layanan mengisi Formulir Permohonan Penjelasan Lisan atas Ketentuan Peraturan Persaingan Usaha dan memilih 1 (satu) di antara 3 (tiga) mekanisme:
    a. Penjelasan Langsung
    b. Buat Janji Temu Langsung/Daring
    c. Penjelasan Tertulis di Website SETARA
6. Website SETARA menerbitkan nomor registrasi Penjelasan Lisan atas Ketentuan Peraturan Persaingan Usaha.
7. Pengguna Layanan menerima tanda terima Penjelasan Lisan atas Ketentuan Peraturan Persaingan Usaha secara elektronik atau tercetak dan salinan formulir yang diisi. Pengguna Layanan dapat mencetak salinan formulir yang telah diisi dan tanda nomor registrasi di Ruang SETARA, apabila dibutuhkan.
8. Bagi Pengguna Layanan dengan mekanisme Buat Janji Temu Langsung/Daring dan Penjelasan Tertulis di Website SETARA, dapat memantau permohonan penjelasannya di Website SETARA.
9. Pengguna Layanan diminta mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

Layanan dengan cara online:

1. Pengguna Layanan mengakses Website SETARA.
2. Membuat akun baru atau login ke Website SETARA bagi pengguna yang telah terdaftar.
3. Pengguna Layanan mengisi Formulir Permohonan Penjelasan Lisan atas Ketentuan Peraturan Persaingan Usaha dan memilih 1 (satu) di antara 2 (dua) mekanisme:
    a. Buat Janji Temu Langsung/Daring
    b. Penjelasan Tertulis di Website SETARA
4. Website SETARA menerbitkan nomor registrasi Penjelasan Lisan atas Ketentuan Peraturan Persaingan Usaha.
5. Pengguna Layanan menerima tanda terima Penjelasan Lisan atas Ketentuan Peraturan Persaingan Usaha secara elektronik atau tercetak dan salinan formulir yang diisi.

Pengguna Layanan dapat mencetak salinan formulir yang telah diisi dan tanda nomor registrasi di Ruang SETARA, apabila dibutuhkan.

6. Bagi Pengguna Layanan dengan mekanisme Buat Janji Temu Langsung/Daring dan Penjelasan Tertulis di Website SETARA, dapat memantau permohonan penjelasannya di Website SETARA.
7. Pengguna Layanan diminta mengisi Survey Kepuasan Masyarakat.

Jam Pelayanan Ruang SETARA

Layanan diberikan pada hari kerja, Senin sampai dengan Jumat, pukul 09.00 sampai dengan 15.00 WIB.

Jangka Waktu Pelayanan

Permohonan Penjelasan Lisan atas Ketentuan Peraturan Persaingan Usaha secara daring:

Permohonan dapat disampaikan setiap saat 24 jam melalui Website SETARA, dan diproses paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

Permohonan Penjelasan Lisan atas Ketentuan Peraturan Persaingan Usaha secara langsung:

Permohonan diproses paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima.

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya.

Produk Pelayanan

1. Penjelasan lisan atas ketentuan peraturan persaingan usaha.
2. Penjelasan yang diberikan bersifat informatif, tidak mengikat, dan bukan merupakan pendapat hukum KPPU.
3. Salinan formulir yang telah diisi;
4. Tanda terima Penjelasan Lisan atas Ketentuan Peraturan Persaingan Usaha.

Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan

Pengaduan, saran, dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui SP4N-LAPOR!: https://www.lapor.go.id.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Perkom 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
6. Peraturan KPPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal …… 20……

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
REPUBLIK INDONESIA,

.....

Nama Jabatan/Pejabat